



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 – 2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 99 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 99 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan kebijakan, sehingga perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road*
8. *Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 659).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenPAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.
12. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
13. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
16. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
21. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut BMK adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
22. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dppkukm adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
25. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
26. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
27. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
28. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
30. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
31. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
32. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
33. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2020 - 2024.
34. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap SKPK.
- (2) Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020-2024;
BAB III	: AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH TAHUN 2020-2024;
BAB IV	: MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
BAB V	: PENUTUP.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
- (4) Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (5) Tim Evaluasi Internal bertugas:
 - a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. melakukan monitoring terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Eksternal.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 744

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023-2026

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan sebuah instansi pemerintah ditengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata Kelola pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Sebagai salah satu agenda Nasional, RB didesain untuk membantu Pemerintah Daerah atau yang disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini disusun untuk membantu instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan RB dimasing-masing instansi. Penyusunan *road map* ini dilakukan untuk menjawab kendala eksisting berupa:

1. Adanya perubahan terhadap *Road Map* RB 2020-2024 Nasional.
Perubahan tersebut memiliki fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB, dan penajaman indikator RB. Pemerintah Daerah dimandatkan untuk segera menindaklanjuti perubahan tersebut belum memiliki pedoman dalam pelaksanaannya. Masih adanya tata kelola pada Pemerintah Daerah yang belum memiliki kualitas tinggi dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kualitas tata kelola pada Pemerintah Daerah yang belum baik dapat menghambat pencapaian dampak RB yang diharapkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
2. Pemahaman Pemerintah Daerah dalam pembangunan RB belum seragam.
Persepsi yang berbeda antar Pemerintah Daerah menyebabkan kualitas pelaksanaan RB yang berbeda-beda.
3. Pelaksanaan RB masih dilakukan parsial dan belum berfokus pada isu strategis nasional maupun arah Pembangunan Nasional.
Implementasi RB cenderung berjalan masing-masing sehingga belum efektif mendorong hasil pembangunan RB yang diharapkan secara nasional. Program RB tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mendorong tercapainya isu strategis Nasional dan arah pembangunan Nasional.

Dengan demikian, strategi Nasional dan arah pembangunan dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan perencanaan dan tata Kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, 2015-2019, 2020-2024.

Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil

Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing pemerintah daerah. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2020-2024 menjadi turunan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis penyusunan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Substansi area perubahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama pembangunan Nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik juga diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai aktor dalam pembangunan. Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Road Map Reformasi Birokrasi memiliki arti yang sangat penting dikarenakan:

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektifitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat Nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi diantara keduanya.
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran instansi Pemerintah juga menjadi gerakan Nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 ini, asas yang dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi pemerintah akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Pada *Road Map* ini tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi ini diformulasikan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal yaitu

melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal.

1. Percepatan Penanggulangan dan Penurunan Angka Kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen, ada beberapa unit kerja pengampu yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Diantaranya Dinas Sosial, Baitul Mal Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun beberapa kondisi capaian yang telah dilaksanakan guna pengentasan penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Bireuen merupakan salah satu SKPK yang mempunyai Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari realisasi persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang direncanakan melalui Perjanjian Kinerja sebesar 65,07% dari target sebesar 85% sehingga persentase capaian kerjanya adalah sebesar 76,55%. Inovasi yang telah dilakukan dan diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Data Ureung Gasin (PEUDUG) Online, dan
- b. Validasi Data Masyarakat Miskin Secara Elektronik (e-Vitamin).

Dinas Sosial Kabupaten Bireuen yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dihadapkan pada permasalahan antara lain:

1. PSKS yang ada di kabupaten Bireuen diharapkan mempunyai kualitas untuk penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial yang baik perlu adanya dana untuk pemberdayaan PSKS Kabupaten Bireuen;
2. Setiap tahunnya Penyandang Rehabilitasi Sosial yang ditangani rendah, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia untuk pemberian bantuan sosial; dan
3. Penyandang Rehabilitasi Sosial Meningkat setiap tahunnya.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2023 telah melakukan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang diberikan kepada 215 Keluarga miskin.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui kegiatan penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial yang diberikan kepada 1634 orang.

Program Rehabilitasi Sosial melalui Kegiatan Bantuan makanan dan Sandang yang diberikan kepada 2.275 orang. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan pada unit kerja Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan sebuah unit kerja yang diberikan kewenangan untuk mengelola Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya untuk kemaslahatan ummat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai koordinator dan fasilitator dalam pendistribusian zakat bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bireuen khususnya. Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah diamanatkan dalam penyaluran zakat dan infak. Untuk Kegiatan penyaluran zakat telah dilakukan penyaluran, antara lain:

1. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir;
2. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin;

3. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Mualaf;
4. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil;
5. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin;
6. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah; dan
7. Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil

Sedangkan untuk Penyaluran Infak antara lain:

1. Penyaluran untuk Bantuan Modal Usaha Kecil;
2. Penyaluran untuk Korban Bencana dan Kebakaran; dan
3. Penyaluran untuk pengamanan bagi Ibu-ibu hamil miskin.

Dalam menjalankan fungsinya Baitul Mal Kabupaten Bireuen mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari Dewan Pengawas Baitul Mal, Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal. BMK Bireuen telah melakukan sejumlah kegiatan dan telah bekerja sama dengan sejumlah Instansi Vertikal yang ada dalam hal pengumpulan Zakat dan Infak antara lain:

1. Bank Syariah Aceh;
2. Kementerian Agama Kabupaten Bireuen;
3. Bank Syariah Indonesia;
4. Polres Bireuen;
5. RSUD Dr Fauziah; dan
6. Dan lain-lain.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang diantaranya masih minimnya anggaran dari APBK untuk kebutuhan administrasi untuk ATK, Penggandaan, cetak dan lain-lain. Masih minimnya biaya untuk melakukan Verifikasi dan Validasi calon Mustahik penerima bantuan dan masih kurangnya partisipasi instansi vertikal, perusahaan, pelaku usaha dalam menyetorkan zakat dan infak ke Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya juga tidak luput dari tantangan yang dihadapi berupa masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat khususnya dalam kabupaten Bireuen terhadap adanya lembaga Amil di kabupaten Bireuen sebagai salah satu lembaga pengelola Zakat, Infak dan harta keagamaan lainnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Bireuen yang masih menunaikan kewajiban zakatnya secara individu.

Adapun rencana yang sedang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah melakukan audisi dengan instansi vertikal lainnya dalam upaya peningkatan pengumpulan zakat infak diantaranya adalah Pajak Pratama, BPN, Kejaksaan Negeri Bireuen, PLN, PDAM, Kodim 0111, Pegadaian dan Batalion 113 Jaya sakti, serta Suzuya Mall Bireuen. Baitul Mal kabupaten Bireuen juga melakukan inovasi-inovasi, sosialisasi dan juga pembinaan dengan menyebarkan informasi kegiatan penyaluran zakat infaknya melalui media cetak dan media online, membuat QRIS Barcode rekening zakat dan infak di Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menyebarkan informasi melalui Website Baitul Mal www.baitulmal.bireuenkab.go.id dan media sosial lainnya.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen juga melakukan pelatihan-pelatihan yang akan diperuntukkan bagi pemuda-pemuda miskin dan membentuk Baitul Mal Gampong di setiap Gampong di dalam Kabupaten Bireuen sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal sosialisasi zakat kepada masyarakat Gampong. Selanjutnya penanganan kemiskinan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu diperkirakan masih akan tetap diwarnai dengan tingkat pertumbuhan Angkatan kerja yang tinggi serta terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Terbatasnya lapangan kerja dikalangan masyarakat masih menjadi permasalahan yang harus dilakukan penanganan yang cukup serius dari berbagai pihak terutama dalam menanggulangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Pengangguran merupakan masalah nasional yang masih dihadapi bangsa kita dalam beberapa tahun mendatang. Komposisi tenaga kerja mencerminkan

kemajuan dan kelemahan pembangunan ekonomi bangsa kita kesempatan kerja akan tercipta dengan sendirinya apabila ada investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pertambahan kesempatan kerja dalam melakukan rangkaian aktivitasnya, khususnya berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk menanggulangi hal tersebut, dapat ditempuh berbagai cara melalui sektor informal maupun membekali ilmu tentang wirausaha yang dapat digerakkan melalui pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pengangguran di Kabupaten Bireuen. Salah satu langkah yang diambil Pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah dengan dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk berbagai kejuruan sehingga dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen. Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi diharapkan dapat meningkatnya kompetensi Angkatan kerja/tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maka pengangguran di Kabupaten Bireuen dapat dikurangi.

Untuk Tahun 2023 melalui sumber dana APBK dan Reses sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang akan menyerap peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Adapun capaian yang dilakukan adalah penyiapan pelaksanaan kegiatan seperti penyiapan SK, rekrutmen peserta, penentuan jenis kejuruan yang akan dilaksanakan serta penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan telah dilakukan. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya adalah kurangnya pemahaman kerjasama dengan para peserta dalam pengumpulan berkas persyaratan peserta. Inovasi serta rencana aksi yang akan dilakukan adalah Peserta pelatihan dapat segera dimagangkan guna mengimplementasikan langsung skill/keterampilan yang telah diperoleh saat pelatihan, dan mengarahkan peserta pelatihan untuk segera melakukan penempatan atau mengembangkan keahlian melalui wirausaha mandiri.

Selanjutnya pelaksanaan pengentasan kemiskinan pada bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen berupa kegiatan pemberian bantuan sosial anak yatim. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen memberikan perhatian terhadap anak yatim/yatim piatu di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen dengan sumber dana dari APBK Bireuen, adapun tujuan penyaluran bansos tersebut untuk membantu anak-anak yatim/yatim piatu dalam pemenuhan aspek layanan dasar yang perlu diprioritaskan karena keberadaan anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi, dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Disisi lain anak adalah generasi penerus umat. Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (I) bahwa "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Artinya Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap Pemeliharaan dan Pembinaan Anak terlantar. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Negara dan Pemerintah menjamin Perlindungan, Pemeliharaan dan Kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

Melalui bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen, telah menyalurkan bantuan sosial anak yatim tersebut semenjak:

1. Tahun 2021 menyantuni sebanyak 3.833 orang anak yatim, setiap anak yatim mendapatkan bantuan Rp 600.000,- per anak yatim;
2. Tahun 2022 menyantuni sebanyak 3.800 orang anak yatim, setiap anak yatim mendapatkan bantuan Rp 600.000,- per anak yatim; dan
3. Tahun 2023 menyantuni sebanyak 3.602 orang anak yatim, setiap anak yatim mendapatkan bantuan Rp 500.000,- per anak yatim.

Santunan secara langsung disalurkan melalui rekening masing-masing anak yatim/yatim piatu di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. Pemberian bantuan sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan data dari masing-masing Kecamatan yang diserahkan ke Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen. Data tersebut awalnya dari masing-masing desa dan menetapkan anak yatim yang masih dibawah umur untuk mendapatkan bantuan.

Adapun kendala pemberian bantuan sosial tersebut:

1. dana yang dianggarkan tidak mencukupi;
2. persyaratan administrasi tidak lengkap; dan
3. data calon penerima bantuan dari kecamatan tidak akurat.

Dari kendala diatas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh data dari kecamatan menjadi penerima bantuan serta tidak meratanya penerima bantuan Sosial Anak Yatim.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA) telah diterapkan sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, Namun seiring penerapannya ternyata masih dapat dijumpai sejumlah hambatan. Hambatan ini memberikan pengaruh kepada pelaku usaha di daerah untuk mengurus perizinan yang mengakibatkan terhambatnya investasi di daerah. Beberapa permasalahan yang ada, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan OSS RBA, masih terdapat jenis perizinan non KBLI, non berusaha, non KBLI, dan nonperizinan yang belum diatur dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 05/2021 ini tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan;
- b. Proses digitalisasi, kendala utama adalah OSS RBA belum terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemerintah Daerah. "SIMBG, Gistaru, Amdalnet masih berproses secara terpisah dengan OSS RBA sehingga menciptakan kebingungan atau kegamangan di daerah, baik untuk Pemerintah Daerah maupun untuk pelaku usaha;
- c. Daerah belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RDTR berbentuk digital;
- d. Belum tersosialisasinya secara masif tentang penggunaan OSS RBA dalam pengurusan perizinan menggantikan izin yang lama (TDP, SIUP, SITU) Strategi Peningkatan Investasi:
 1. penguatan sektor infrastruktur;
 2. kemudahan birokrasi;
 3. regulasi;
 4. kepastian hukum;
 5. stabilitas keamanan dan sosial; dan
 6. strategi pemasaran:
 - a) menentukan target pasar dan segmentasi usaha;
 - b) pembuatan peta peluang; dan
 - c) menentukan skala prioritas unggulan.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah di dorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-Government* diyakini akan memberikan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerapan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mengutip *release* dari buku "Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021" dijelaskan bahwa berdasarkan "e-Government Survey 2020" oleh *United Nations*, bahwa tingkat implementasi SPBE di Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi dan ini menjadi hal yang penting karena Indonesia masih dikategorikan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian bagaimana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui indikator indeks SPBE yang dicapai berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2021 hanya mampu memperoleh nilai indeks SPBE diangka 2,06 (cukup) dari nilai maksimal 5,00. Pada Tahun 2022, meskipun terdapat beragam tantangan dan belum signifikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen mampu meningkatkan nilai indeks SPBE menjadi berada dinilai angka 2,10 dari nilai maksimal 5,00. Salah satu sektor penggunaan SPBE, yaitu tata kelola penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebenarnya sudah dimulai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan, maupun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dalam menerbitkan dokumen-dokumen perizinan. Namun penggunaan tanda tangan elektronik ini belum menular atau belum diimplementasikan pada SKPK/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Secara empiris, penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan, antara lain:

- a. menghindari terjadinya pemalsuan dokumen/pemalsuan tanda tangan;
- b. mempercepat proses penerbitan suatu dokumen;
- c. dapat menghemat waktu dan ruang karena proses tanda tangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja;
- d. dapat menghemat penggunaan kertas/*paperless* (kertas tidak ada yang terbuang dari draft dokumen yang salah, maupun dokumen yang harus dicetak dikertas blangko khusus); dan
- e. mempercepat proses pelayanan publik (surat rekomendasi, surat keterangan, dan lainnya).

Selain itu, sesuai arahan Bapak Pj. Bupati Bireuen bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen harus dapat memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Tahun 2023. Sebagai wujud nyata tindak lanjut atas arahan tersebut maka telah diterbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen, dimana aplikasi ini harus digunakan oleh seluruh SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk proses penerbitan dokumen surat dan/atau naskah produk hukum dan/atau Keputusan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, belum optimalnya dan tantangan pelaksanaan digitalisasi administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui penerapan tanda tangan elektronik akan menjadi salah satu rencana aksi reformasi birokrasi dengan target dan rencana aksi tersajikan dalam tabel rencana aksi terlampir.

1. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hirarki menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja

tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

2. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan masih menghadapi kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

4. Penanganan *Stunting*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan terutama pada fokus penanganan *stunting* telah dilaksanakan dan terus dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bireuen. Pelaksanaan melalui tim sekretariat pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus dilaksanakan dengan baik. Melalui aplikasi LEUPI yang merupakan layanan aplikasi berbasis digital dalam penanganan *stunting* bagi masyarakat dalam kabupaten Bireuen. Pelayanan yang dilakukan ini guna menurunkan angka *stunting* di kabupaten Bireuen. Dalam penanganan *stunting* di kabupaten Bireuen, beberapa unit kerja yang terlibat dalam penanganan diantaranya, Bappeda, DPMGPKB, Kewilayahan dalam 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa unit kerja lainnya yang juga turut serta dalam penanganan *stunting*. *Stunting* atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penurunan *Stunting* memerlukan

intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan *stunting*. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi.

Sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintah pusat, penurunan *stunting* penting dilaksanakan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penurunan *stunting* telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan konvergensi penurunan *stunting* di kabupaten/kota, maka disusunlah Instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan *stunting*. Terdapat delapan aksi konvergensi/integrasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting*. Prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen sempat menurun pada Tahun 2020 menjadi 13, kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 24,3. Angka ini masih lebih baik dari prevalensi *stunting* Aceh 33,2 dan Nasional 24,4. Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dimana sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang merupakan salah satu prioritas Nasional.

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu dari 160 Kabupaten/Kota lokasi fokus tambahan intervensi *stunting* terintegrasi Tahun 2021 mempunyai peran yang sangat berat dimasa yang akan datang, dimana peran kabupaten adalah:

1. menetapkan target penurunan *stunting* di kabupaten;
2. mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting*;
3. menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal;
4. mengadakan rapat koordinasi;
5. mengintegrasikan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* ke dalam Rencana aksi Daerah Pangan (RAD- PG);
6. meningkatkan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi;
7. melakukan pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong;
8. meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan *stunting*;
9. menyusun kebijakan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku;
10. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
11. melibatkan institusi non pemerintah.

Berbagai program penurunan *stunting* telah diselenggarakan namun belum efektif dan belum berada dalam skala yang memadai. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Bireuen, berupa:

- a. intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan *stunting*;
- b. kebijakan dan program penurunan *stunting* belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
- c. kapasitas pelaksana program di daerah rendah;
- d. kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah masih belum optimal; dan

- e. perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* dan sosial masih rendah.

Untuk menangani berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. menetapkan target penurunan *stunting* dan menjadikan penurunan *stunting* menjadi prioritas dalam RPJMD, RKPD dan renja;
- b. mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan strategi nasional dan strategi daerah;
- c. menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal sebagai bentuk konvergensi lintas SKPK, internalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, inovasi program;
- d. integrasi strategi nasional dan strategi percepatan penurunan *stunting* ke dalam rad sebagai payung besar perbaikan gizi dengan fokus penurunan *stunting*;
- e. memberikan dukungan teknis penguatan untuk mendorong komitmen kabupaten dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kabupaten;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan sistem monitoring evaluasi dan manajemen data dan penilaian kinerja kabupaten; dan
- h. mengoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah (dunia usaha, mitra pembangunan, perguruan tinggi).

Dalam pelaksanaan lokal *stunting*, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen turut berkontribusi dalam pelaksanaan penurunan angka *stunting*. Dalam pelaksanaannya, serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dan penanganan secara spesifik intervensi spesifik dan sensitif yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan dalam penanganan *stunting* sebagaimana penjelasan berikut ini. *Stunting* merupakan suatu kondisi dimana terjadi gagal tumbuh pada anak balita (bawah lima tahun) disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi dilahirkan. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru akan muncul setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Masalah anak pendek (*stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak sub optimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir. Oleh karena itu *stunting* merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa.

Intervensi spesifik yang sudah dilakukan dalam penanganan *stunting*:

1. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri yang berusia 12-18 tahun yang bersekolah atau sederajat yang di berikan seminggu sekali yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan mg besi elemental dan 0,4 asam folat;
2. pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
3. pemeriksaan kehamilan sesuai standar (minimal 6x selama hamil, mendapat usg 2 x oleh dokter yaitu pada k1 dan k5);
4. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kek selama 90 hari;
5. pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang selama 90 hari;
6. semua balita di pantau pertumbuhan dan perkembangan;
7. pemberian imunisasi dasar lengkap;
8. pemeriksaan anemia bagi remaja putri;
9. anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
10. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi calon pengantin; dan

11. memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait *stunting*, pola asuh yang baik untuk mencegah *stunting* serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana berikut ini:

1. orientasi pelaksanaan aksi bergizi di sekolah;
2. pengadaan hb meter;
3. pertemuan jejaring skrining layak hamil, anc dan *stunting*;
4. pengadaan *antropometri*;
5. in house training pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA;
6. orientasi pemberian makan bayi dan anak (pmba) bagi kader;
7. pmt balita;
8. pemberian pmt pangan lokal;
9. pmt ibu hamil;
10. pembinaan rumah gizi gampong;
11. pembinaan dan pendampingan teknis program imunisasi di desa;
12. pelatihan pengelola imunisasi di puskesmas;
13. verifikasi desa odf; dan
14. sanitasi total berbasis masyarakat.

Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan guna menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. PMT Me Bu Gateing
pemberian PMT Me Bu Gateing adalah makanan tambahan penyuluhan bersumber pangan lokal yang diberikan kepada seluruh ibu hamil mulai dari bulan pertama kehamilan sampai usia kehamilan mencapai aterm (cukup bulan) dan diberikan setiap bulan (7 x selama hamil);
2. Gampong Berisehati (Bersih, Rapi, Indah, Sehat, Aman dan Produktif)
gampong berisehati merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis gampong yang dilakukan dengan mengembangkan upaya atau tindakan kebijakan yang terencana, bertahap dan terpadu, bersifat partisipatif dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan kesehatan yang berpihak pada karakteristik gampong sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Gampong Berisehati Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.
3. Gampong keren tanpa rokok
salah satu inovasi yang dilaksanakan disalah satu gampong jangka alue yang mempunyai 3 program utama yaitu:
 - a. rumah anti rokok dan narkoba;
 - b. urueng chiek geutanyo yang merupakan kepala keluarga dari keluarga yang kurang mampu dan sudah berumur 60 Tahun ke atas untuk tidak merokok; dan
 - c. tu gaseh aneuk adalah kepala keluarga yang tidak merokok dan apabila istri yang melahirkan maka kepala keluarga yang bersangkutan akan diberi parsel dari pemerintah Gampong.

Selain ketiga tema diatas tema kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta *local stunting* dan peningkatan pertumbuhan investasi, turut serta dijalankan peran penggunaan produk dalam negeri dan penurunan inflasi guna menjalankan pelaksanaan reformasi birokrasi juga sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah Kabupaten Bireuen juga menjalankan arahan dalam percepatan prioritas aktual Presiden dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

5. Pengendalian Inflasi

Dalam Penanganan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bidang Perdagangan diantaranya, Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar. Dengan digelarnya Pasar Murah, diharapkan dapat menstabilkan harga sekaligus dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama menjelang hari-hari Besar Keagamaan dimana harga barang

terutama barang kebutuhan pokok cenderung naik dan ini berulang setiap tahunnya. Sementara untuk operasi pasar hanya dilakukan untuk komoditi beras dengan dana bersumber dari APBK dan lokasi Operasi Pasar Beras diarahkan untuk daerah dengan Angka Kemiskinan dan *Stunting* Tinggi.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. Selanjutnya pemantauan inflasi dapat dilakukan dengan pemantauan harga. Kegiatan pemantauan harga adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan melakukan pemantauan ke pedagang di pasar untuk 20 komoditi bahan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau stok barang sekaligus melihat kondisi naik turunnya harga barang Kebutuhan pokok. Selanjutnya kegiatan sidak pasar juga dilakukan guna mengendalikan inflasi. Sidak Pasar dilakukan oleh Petugas Bidang Perdagangan bersama tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bireuen termasuk Satgas Pangan. Sidak dilakukan ke Pasar Tradisional, Gudang Minyak Goreng dan Kilang Padi serta Toko-toko serta Toko Swalayan yang menjual barang kebutuhan pokok untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan dan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang sehingga barang langka dipasaran dan akibatnya harga akan meningkat.

6. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Dalam Penanganan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bidang Perdagangan diantaranya:

a. Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar

Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan baik dengan Anggaran yang bersumber dari APBK Bireuen maupun sumber APBA. Untuk dana yang Bersumber dari APBA biasanya dilaksanakan di 4 (empat) atau 5 (lima) Kecamatan yang difokuskan untuk wilayah dengan angka kemiskinan dan angka *Stunting* tinggi. Sementara untuk Kegiatan Pasar Murah yang anggarannya bersumber dari APBK Bireuen, kegiatan dilaksanakan merata di 17 Kecamatan. Dengan digelarnya Pasar Murah, diharapkan dapat menstabilkan harga sekaligus dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi Kebutuhan Pokok terutama menjelang hari-hari Besar Keagamaan dimana harga barang terutama barang kebutuhan pokok cenderung naik dan ini berulang setiap tahunnya. Sementara untuk operasi pasar hanya dilakukan untuk komoditi beras dengan dana bersumber dari APBA dan lokasi Operasi Pasar Beras diarahkan untuk daerah dengan Angka Kemiskinan dan *Stunting* Tinggi.

b. Pemantauan Harga

Kegiatan Pemantauan harga adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan melakukan pemantauan ke pedagang di pasar untuk 20 (dua puluh) komoditi bahan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau stok barang sekaligus melihat kondisi naik turunnya harga barang kebutuhan pokok. Hasil pemantauan akan langsung diinput ke dalam sistem pemantauan harga Kementerian Perdagangan RI, dan diteruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Satgas Pangan Polres Bireuen, Badan Intelijen Negara (BIN), Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bireuen dan Tim Pengendalian Inflasi Aceh.

c. Sidak Pasar

Sidak Pasar dilakukan oleh Petugas Bidang Perdagangan bersama tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bireuen termasuk Satgas Pangan. Sidak dilakukan ke Pasar Tradisional, Gudang Minyak Goreng dan Kilang Padi



serta Toko-toko serta Toko Swalayan yang menjual barang kebutuhan pokok untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan dan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang sehingga barang langka dipasaran dan akibatnya harga akan meningkat. Kegiatan Sidak Pasar juga dilaksanakan pada saat menjelang Hari-hari Besar Keagamaan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan dalam menyambut Hari Besar Keagamaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk kegiatan Pasar Murah kendala yang dihadapi adalah minimnya alokasi anggaran sehingga jumlah barang yang disubsidi sangat terbatas sementara antusias masyarakat sangat tinggi untuk berbelanja di Pasar Murah. Akibatnya banyak masyarakat yang merasa kecewa karena tidak dapat berbelanja setelah antri berjam-jam. Terutama untuk komoditi beras dimana saat ini harga beras sangat tinggi. Untuk kegiatan pemantauan harga, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran mengingat pemantauan harus dilakukan setiap hari kerja dan pada saat-saat tertentu pemantauan harus dilakukan untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan terutama untuk komoditi beras dan minyak goreng yang sering mengalami gejolak harga. Di samping minimnya anggaran, bidang perdagangan juga mengalami kendala dalam hal transportasi ke lapangan dan minimnya SDM dimana Bidang Perdagangan hanya didukung oleh 5 (lima) orang tenaga ASN sementara intensitas pekerjaan di lapangan sangat tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan beberapa upaya diantaranya menyusun sebuah inovasi untuk ke depan dengan dukungan anggaran yang lebih besar, pelaksanaan Pasar Murah akan dilaksanakan di Kecamatan dengan melibatkan Petugas dari Kantor Kecamatan mengingat terbatasnya petugas dari Dinas sehingga akan lebih tertib dan lebih efisien dalam pelaksanaan serta pasar Murah akan dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam Penanganan Inflasi.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan *Road Map*

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. menciptakan birokrasi yang kapabel; dan
- c. mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Pencapaian tujuan ini diukur dan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN

A. Kondisi Saat Ini Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perangkat daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan kelembagaan, telah dilakukan penataan organisasi melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Qanun tersebut ditetapkan pada tanggal 3 September 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, adapun susunan Perangkat Daerah berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan Inspektorat Tipe A; dan
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
 6. Dinas Sosial, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 13. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
 15. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 16. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan sub urusan Perkebunan;
 17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub Bidang Peternakan dan sub Bidang Kesehatan Hewan; dan

18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan bencana.
- f. Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terdiri dari:
1. Dinas Syariat Islam;
 2. Dinas Pendidikan Dayah;
 3. Dinas Pertanahan;
 4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 5. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 6. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
 7. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
- g. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Samalanga merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Simpang Mamplam merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Pandrah merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Jeunieb merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Peulimbang merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Peudada merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Jeumpa merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Kota Juang merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Juli merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Kuala merupakan Kecamatan Tipe A;
 11. Kecamatan Jangka merupakan Kecamatan Tipe A;
 12. Kecamatan Peusangan merupakan Kecamatan Tipe A;
 13. Kecamatan Peusangan Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
 14. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng merupakan Kecamatan Tipe A;
 15. Kecamatan Kuta Blang merupakan Kecamatan Tipe A;
 16. Kecamatan Gandapura merupakan Kecamatan Tipe A; dan
 17. Kecamatan Makmur merupakan Kecamatan Tipe A.

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditempatkan pada Perangkat Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 7.445 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	18
2	SLTP	18
3	SLTA	1117
4	SARJANA MUDA	2491
5	D-I	5
6	D-II	31
7	D-III	647
8	D-IV	543
9	S1	2242
10	S2	106
11	S3	2
Jumlah		7445

b. Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon
Tahun 2022

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	II.a	1	0	1
2	II.b	32	1	33
3	III.a	62	8	70
4	III.b	75	36	111
5	IV.a	58	82	140
6	IV.b	17	22	39
Jumlah		245	149	394

c. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan
Tahun 2022

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Struktural	245	149	394
2	Fungsional Umum	1410	1964	3374
3	Fungsional Tertentu	760	2917	3677
Jumlah		2415	5030	7445

B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen

Pelaksanaan RB di Kabupaten Bireuen telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur

SPBE Nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan kondisi keuangan dan melalui perencanaan untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik akan dilakukan pembangunan pada Tahun 2024. Pengintegrasian pelayanan publik dalam pembangunan mall pelayanan publik semua upaya tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Satu Level Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 28 SKPK yang telah disetarakan. Dari 28 SKPK yang disetarakan tersebut, ada 286 Pejabat pengawas pada eselon IV yang disetarakan ke Jabatan Fungsional yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.
2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Mengutip release dari buku “Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021” dijelaskan bahwa berdasarkan “*e-Government Survey 2020*” oleh *United Nations*, bahwa tingkat implementasi SPBE di Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi dan ini menjadi hal yang penting karena Indonesia masih dikategorikan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Melalui indikator indeks SPBE yang dicapai berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2021 hanya mampu memperoleh nilai indeks SPBE diangka 2,06 (cukup) dari nilai maksimal 5,00. Pada Tahun 2022, meskipun terdapat beragam tantangan dan belum signifikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen mampu meningkatkan nilai indeks SPBE menjadi berada dinilai angka 2,10 dari nilai maksimal 5,00.
3. Efisiensi APBK melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diupayakan dapat mencegah potensi pemborosan APBK Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar ± Rp 2.001.710.922.925,00.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Dalam penerapan nilai Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada table berikut disajikan nilai Indeks RB selama dua tahun terakhir.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pencapaian Hasil Indeks RB
Tahun 2020 s.d Tahun 2022

NO	Komponen Penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Komponen Pengungkit	22,41	24,12	24,55
2	Komponen Hasil	44,49 Indeks C	50,53 Indeks CC	53,27 Indeks CC

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pencapaian Hasil antara
Tahun 2021 s.d Tahun 2022

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	98,5	KASN
2	ASN yang Profesional	0-100	51,62	48,04	BKN
3	Implementasi SPBE	0-5	2,06	2,10	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	25,18	18,70	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,79	3,81	Kementerian PANRB
6	Maturitas SPIP	0-5	Level 2	Level 2	BPKP
7	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2	Level 2	BPKP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	87,88	83,27	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	-	10,20	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	31,10	Kementerian Hukum dan HAM

A. Sasaran RB General

a. Isu Strategis Tingkat Hulu

Adapun isu Strategis di Tingkat Hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran struktur masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah di dorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-Government* diyakini akan memberikan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerapan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mengutip release dari buku "Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021" dijelaskan bahwa berdasarkan "*e-Government Survey 2020*" oleh *United Nations*, bahwa tingkat implementasi SPBE di Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi dan ini menjadi hal yang penting karena Indonesia masih dikategorikan

tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian bagaimana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui indikator indeks SPBE yang dicapai berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2021 hanya mampu memperoleh nilai indeks SPBE diangka 2,06 (cukup) dari nilai maksimal 5,00. Pada Tahun 2022, meskipun terdapat beragam tantangan dan belum signifikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen mampu meningkatkan nilai indeks SPBE menjadi berada dinilai angka 2,10 dari nilai maksimal 5,00.

Salah satu sektor penggunaan SPBE, yaitu tata kelola penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebenarnya sudah dimulai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan, maupun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan dokumen-dokumen perizinan. Namun penggunaan tanda tangan elektronik ini belum menular atau belum diimplementasikan pada SKPK/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Secara empiris, penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan, antara lain:

1. Menghindari terjadinya pemalsuan dokumen/pemalsuan tanda tangan;
2. Mempercepat proses penerbitan suatu dokumen;
3. Dapat menghemat waktu dan ruang karena proses tanda tangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja;
4. Dapat menghemat penggunaan kertas/*paperless* (kertas tidak ada yang terbuang dari draft dokumen yang salah, maupun dokumen yang harus dicetak dikertas blangko khusus); dan
5. Mempercepat proses pelayanan publik (surat rekomendasi, surat keterangan, dan lainnya).

Selain itu, sesuai arahan Bapak Pj. Bupati Bireuen bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen harus dapat memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Tahun 2023. Sebagai wujud nyata tindak lanjut atas arahan tersebut maka telah diterbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen, dimana aplikasi ini harus digunakan oleh seluruh SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk proses penerbitan dokumen surat dan/atau naskah produk hukum dan/atau Keputusan secara elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, belum optimalnya dan tantangan pelaksanaan digitalisasi administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui penerapan tanda tangan elektronik akan menjadi salah satu rencana aksi reformasi birokrasi dengan target dan rencana aksi tersajikan dalam tabel rencana aksi terlampir.

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hirarki menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7

Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014). Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bireuen melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen 2017-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bireuen. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kinerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Qanun RPJMD Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Qanun RPJMD Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Bireuen dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

c. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.072.574.769.488. Adapun Rumus perhitungan persentase realisasi kinerja keuangan daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<u>JUMLAH REALISASI</u>	
<u> ANGGARAN</u>	
<u> (pendapatan)</u>	1.976.751.226.214,12
JUMLAH ANGGARAN	2.002.162.345.657,00
<u>JUMLAH REALISASI</u>	
<u> ANGGARAN (belanja)</u>	1.963.844.707.810,21
JUMLAH ANGGARAN	2.072.574.769.488,00

Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 diarahkan kepada:

- a. meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
- b. meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- c. mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu:

- a. fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan
- c. fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- b. mendayagunakan dana melalui pola deposito;
- c. perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah; dan
- e. peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya Pendapatan Daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Bireuen lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
Per 31 Desember 2021

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pendapatan Daerah:	2.002.162.345.657,00	1.976.751.226.214,12	98,73
a. Pendapatan Asli Daerah	170.328.644.449,00	174.863.567.226,12	102,66
pajak daerah	29.426.523.386,00	23.223.601.615,00	78,92
Hasil retribusi daerah	13.297.335.576,00	10.350.991.165,00	77,84
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.229.816.175,00	4.229.816.175,00	100,00
Lain-lain PAD yang sah	123.374.969.312,00	137.059.158.271,12	111,09
b. Pendapatan Transfer	1.747.224.207.708,00	1.732.575.260.201,00	99,16
Transfer pemerintah pusat lainnya	1.606.090.512.453,00	1.595.991.857.263,00	99,37
Transfer pemerintah daerah lainnya	141.133.695.255,00	136.583.402.938,00	96,78
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.609.493.500,00	69.312.398.787,00	81,92
Pendapatan hibah	37.889.976.500,00	23.221.460.187,00	61,29
Jumlah Pendapatan	2.002.162.345.657,00	1.976.751.226.214,12	98,73

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRK, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Per 31 Desember 2021

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah:			
a. Belanja Operasi	1.182.733.144.687,00	1.087.824.123.132,21	91,98
Belanja Pegawai	723.301.193.375,00	680.575.431.853,00	94,09
Belanja Barang	376.800.868.313,00	341.308.224.153,21	90,58
Belanja Hibah	49.814.690.584,00	48.549.052.272,00	97,46
Belanja Bantuan	32.816.392.415,00	17.391.414.854,00	53,00
b. Belanja Modal	345.110.471.426,00	335.467.153.484,00	97,21
Belanja Tanah	8.884.801.274,00	8.279.945.067,00	93,61
Belanja Peralatan dan Mesin	73.295.141.941,00	68.586.044.702,00	93,58
Belanja Gedung dan Bangunan	60.015.871.765,00	58.025.932.950,00	96,68
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.283.631.080,00	190.123.988.025,00	98,88
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.671.025.366,00	10.451.242.740,00	97,94
c. Belanja Tidak Terduga	3.164.347.326,00	266.580.000,00	8,42
Belanja Tidak Terduga	3.164.347.326,00	266.580.000,00	8,42
d. Transfer	541.566.806.049,00	540.229.171.349,00	99,75
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.601.439.949,00	3.772.239.120,00	81,98
Transfer Bantuan Keuangan	536.965.366.100,00	536.456.932.229,00	99,91
Jumlah Belanja	2.072.574.769.488,00	1.963.787.027.965,21	94,75
SURPLUS / (DEFISIT)	(70.412.423.831,00)	12.964.198.248,91	(18,41)

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. apabila APBK dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan; dan
3. apabila APBK dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021
Per 31 Desember 2021

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	74.912.423.831,00	74.912.423.831,11	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu	74.912.423.831,00	74.912.423.831,11	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	74.912.423.831,00	74.912.423.831,11	100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	70.412.423.831,00	70.412.423.821,11	100,00

B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

a. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup dalam melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun total angka kemiskinan di kabupaten Bireuen sesuai data *release* dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin (dalam 000) adalah 63, 02, sedangkan pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin (dalam 000) adalah 60,29. Dari angka tersebut diatas terlihat persentase pengurangan sebesar 12,51% terjadinya penurunan angka kemiskinan dalam Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Tahun 2023 menganggarkan pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2023 senilai Rp.104.779.041.153.- yang peruntukannya untuk penanganan kemiskinan. Pagu tersebut diperuntukkan untuk beberapa unit kerja penanganannya, dan untuk beberapa unit kerja dalam Kabupaten Bireuen. Dalam rangka menurunkan angka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bireuen ada beberapa unit kerja yang turut terlibat dalam penanganan kemiskinan, diantaranya Dinas Sosial, Baitul Mal Kabupaten, Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta 17 (tujuh belas) unit kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *risk-based approach* (RBA) telah diterapkan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, Namun

seiring penerapannya ternyata masih terdapat sejumlah hambatan. Hambatan ini memberikan pengaruh kepada pelaku usaha di daerah untuk mengurus perizinan yang mengakibatkan terhambatnya investasi di daerah.

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Dilain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Dalam Penanganan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas Bidang Perdagangan diantaranya, Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar. Dengan digelarnya Pasar Murah, diharapkan dapat menstabilkan harga sekaligus dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi Kebutuhan Pokok terutama menjelang hari-hari Besar Keagamaan dimana harga barang terutama barang kebutuhan pokok cenderung naik dan ini berulang setiap tahunnya. Sementara untuk Operasi pasar hanya dilakukan untuk komoditi beras dengan dana bersumber dari APBK dan lokasi Operasi Pasar Beras diarahkan untuk daerah dengan Angka Kemiskinan dan *Stunting* Tinggi.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. Selanjutnya pemantauan inflasi dapat dilakukan dengan pemantauan Harga. Kegiatan Pemantauan harga adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan melakukan pemantauan ke pedagang di pasar untuk 20 (dua puluh) komoditi bahan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan utk memantau stok barang sekaligus melihat kondisi naik turunnya harga barang Kebutuhan pokok. Selanjutnya kegiatan Sidak Pasar juga dilakukan guna mengendalikan inflasi. Sidak Pasar dilakukan oleh Petugas Bidang Perdagangan bersama tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bireuen termasuk Satgas Pangan. Sidak dilakukan ke Pasar Tradisional, Gudang Minyak Goreng dan Kilang Padi serta Toko-toko serta Toko Swalayan yang menjual barang kebutuhan Pokok untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan dan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang sehingga barang langka dipasaran dan akibatnya harga akan meningkat.

a. Capaian Kemiskinan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya tercermin dari angka usia harapan hidup penduduk. Melalui misi ke 2 (dua) ini akan menghasilkan masyarakat dan khususnya generasi muda Bireuen yang sehat dan cerdas, serta mampu bersaing bukan hanya pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pendidikan akan menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, peningkatan kualitas bagi aparatur pada bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi bagian dari upaya pada misi tersebut, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang bermartabat

dengan memenuhi standar minimum atas pelayanan kesehatan dan Pendidikan.

b. Capaian Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Melalui Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten 2023-2026 melalui sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen dalam segala sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

C. Isu Strategis/Permasalahan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026

Adapun isu strategis di Tingkat Hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang belum adaptif dan kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran struktur masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2. Transformasi digital yang belum optimal

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah di dorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-Government* diyakini akan memberikan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerapan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Mengutip *release* dari buku “Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021” dijelaskan bahwa berdasarkan “*e-Government Survey 2020*” oleh *United Nations*, bahwa tingkat implementasi SPBE di Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi dan ini menjadi hal yang penting karena Indonesia masih dikategorikan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian bagaimana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui indikator indeks SPBE yang dicapai berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2021 hanya mampu memperoleh nilai indeks SPBE diangka 2,06 (cukup) dari nilai maksimal 5,00. Pada Tahun 2022, meskipun terdapat beragam tantangan dan belum signifikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen mampu meningkatkan nilai indeks SPBE menjadi berada dinilai 2,10 dari nilai maksimal 5,00. Salah satu sektor penggunaan SPBE, yaitu tata kelola penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebenarnya sudah dimulai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan, maupun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan

dokumen-dokumen perizinan. Namun penggunaan tanda tangan elektronik ini belum menular atau belum diimplementasikan pada SKPK/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Secara empiris, penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan, antara lain:

1. menghindari terjadinya pemalsuan dokumen/pemalsuan tanda tangan;
2. mempercepat proses penerbitan suatu dokumen;
3. dapat menghemat waktu dan ruang karena proses tanda tangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja;
4. dapat menghemat penggunaan kertas/paperless (kertas tidak ada yang terbuang dari draft dokumen yang salah, maupun dokumen yang harus dicetak dikertas blangko khusus); dan
5. mempercepat proses pelayanan publik (surat rekomendasi, surat keterangan, dan lainnya).

Selain itu, sesuai arahan Bapak Pj. Bupati Bireuen bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen harus dapat memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Tahun 2023. Sebagai wujud nyata tindak lanjut atas arahan tersebut maka telah diterbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen, dimana aplikasi ini harus digunakan oleh seluruh SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk proses penerbitan dokumen surat dan/atau naskah produk hukum dan/atau Keputusan secara elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, belum optimalnya dan tantangan pelaksanaan digitalisasi administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui penerapan tanda tangan elektronik akan menjadi salah satu rencana aksi reformasi birokrasi dengan target dan rencana aksi tersajikan dalam tabel rencana aksi terlampir.

a. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hirarki menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

b. Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun

pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Budaya birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik
BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1. Masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional (isu strategis di tingkat hilir)

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup dalam melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun total angka kemiskinan di kabupaten Bireuen sesuai data *release* dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin (dalam 000) adalah 63, 02, sedangkan pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin (dalam 000) adalah 60,29. Dari angka tersebut diatas terlihat persentase pengurangan sebesar 12,51% terjadinya penurunan angka kemiskinan dalam kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Tahun 2023 mengalokasikan pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan senilai Rp.104.779.041.153.- yang peruntukannya untuk penanganan kemiskinan. Pagu tersebut diperuntukkan untuk beberapa unit kerja penanganannya, untuk beberapa unit kerja dalam Kabupaten Bireuen. Dalam rangka menurunkan angka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bireuen ada beberapa unit kerja yang turut terlibat dalam penanganan kemiskinan, diantaranya Dinas Sosial, Baitul Mal Kabupaten, Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta 17 unit kerja Kecamatan dalam kabupaten Bireuen.

- a. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik Pemerintah Aceh difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.

- b. Tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Dilain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu,

pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

c. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Dalam Penanganan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas Bidang Perdagangan diantaranya, Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar. Dengan digelarnya Pasar Murah, diharapkan dapat menstabilkan harga sekaligus dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi Kebutuhan Pokok terutama menjelang hari-hari Besar Keagamaan dimana harga barang terutama barang kebutuhan pokok cenderung naik dan ini berulang setiap tahunnya. Sementara untuk operasi pasar hanya dilakukan untuk komoditi beras dengan dana bersumber dari APBK dan lokasi Operasi Pasar Beras diarahkan untuk daerah dengan Angka Kemiskinan dan *Stunting* Tinggi. Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. Selanjutnya pemantauan inflasi dapat dilakukan dengan pemantauan Harga. Kegiatan Pemantauan harga adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan melakukan pemantauan ke pedagang di pasar untuk 20 (dua puluh) komoditi bahan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau stok barang sekaligus melihat kondisi naik turunnya harga barang Kebutuhan pokok. Selanjutnya kegiatan Sidak Pasar juga dilakukan guna mengendalikan inflasi. Sidak Pasar dilakukan oleh Petugas Bidang Perdagangan bersama tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bireuen termasuk Satgas Pangan. Sidak dilakukan ke Pasar Tradisional, Gudang Minyak Goreng dan Kilang Padi serta toko-toko Swalayan yang menjual barang kebutuhan pokok untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan dan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang sehingga barang langka dipasaran dan akibatnya harga akan meningkat.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi di Pemerintah Tahun 2023-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Kesimpulan atas evaluasi capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 adalah:

- a. menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. menciptakan birokrasi yang kapabel; dan
- c. mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Pencapaian tujuan ini diukur dan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan. Tujuan dibagi ke dalam 2 (dua) sasaran:

1. Sasaran Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) Tahun 2023-2024 merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 13 (tiga belas) sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. meningkatnya kualitas produk hukum Daerah;
- b. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah;
- c. terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Daerah;
- d. meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- e. meningkatnya kualitas pengadaan barang jasa;
- f. terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan, organisasi ketatalaksanaan dan kehumasan;
- g. terwujudnya pembangunan zona integritas serta pelaksanaan WBM dan WBK;
- h. terwujudnya penyelenggaraan *e-Government* yang menjamin keterbukaan informasi;
- i. terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik;
- j. menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah;
- k. terwujudnya pembaharuan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- l. meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan Daerah; dan
- m. meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.

Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan keenam sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Adapun sasaran, Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut sesuai dengan Tujuan, Sasaran serta Indikator pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

Tabel 3.1
Tujuan/Sasaran dan Indikator RPK Tahun 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran RPK	Indikator	Leading Sektor
	Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	
1	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggung jawab.	Opini BPK	BPKD
2	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Inspektorat
3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Bagian Organisasi
4	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan Serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Dinas Kominfo dan Persandian
	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan industry	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	DPPKUKM
2	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah peningkatan investasi	DPMPPTSP
3	Menjaga stabilitas tingkat inflasi	Laju inflasi	DPPKUKM
	Tujuan: Menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan	Indeks Gini	
1	Mengurangi angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	BMK
2	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi Masyarakat	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial	Dinas Sosial
	Tujuan: Menurunkan angka pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	Disnakertans


2. Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penanganan Kemiskinan dan Investasi”. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik antara lain:

- a. penurunan Angka Kemiskinan;
- b. peningkatan Realisasi Investasi;
- c. pengendalian Inflasi;
- d. penurunan *Stunting*; dan
- e. penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Tujuan, sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana grafik 3.1 berikut ini:

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023



Tabel 3.2
 Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Target Pelaksanaan RB			
					Skala	Nilai 2022	Pengampu	
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	Minimal Baik	0-5	2,10	Diskominsa	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Minimal Baik	0-100	53,83	Bagian Organisasi	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan					Baik	BPKD
		- Opini BPK	W/TP	W/TP			W/TP	BPKD
		- Tindaklanjuti Rekomendasi						
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Persen	76,8	Persen	71,8		Inspektorat Bireuen
		Nilai <i>Employer Branding</i>	Persen	76,7%	Indeks	A		Bagian Organisasi
		Indeks BerAkhlak	Persen	63,1%	Indeks	Cukup Sehat/B		Bagian Organisasi
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	Meningkat	Persen	82,38		Bagian Organisasi
		Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat			

Nur

C. Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Aceh

Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan seiring dengan rencana pembangunan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 dengan Visi "Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami". Sedangkan Misinya adalah:

1. menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumber daya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
4. mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan; dan
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Perencanaan prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 3.3
 Prioritas Kegiatan Utama dan Target Pelaksanaan RB General Kabupaten Bireuen
 Tahun 2023 - 2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pelaksana
				2023	2024	2025	2026			
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif										
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	85%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	50%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,10	3,32	3,40	3,50	3,55	Diskominfo Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Diskominfo Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,67	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja	
		Nilai SAKIP	53,83	61,54	63,00	65,50	67,00	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	Seluruh Unit Kerja	
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	76%	78%	80%	82%	85%	Inspektorat Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja	
		Indeks Pengelolaan Aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan	Seluruh Unit Kerja	

15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,8	81,00	76,8	77	78	Inspektorat Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional									
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit						Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	48,04	50	60	70	80	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK	N/A	0	2	3	5	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	75%	80%	85%	90%	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
d.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	65%	70	75	80	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat implementasi	N/A	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya	Seluruh Unit Kerja

		kebijakan pengelolaan kinerja ASN							Manusia Kabupaten Bireuen	
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	59,00	65,00	70,00	75,00	81,00	81,00	Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Seluruh Unit Kerja
		<i>Employer Branding</i>	76,7%	80	83	85	87	87	Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,09	80	83	85	88	88	Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik	3,81	4,0	4,10	4,20	4,30	4,30	Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Seluruh Unit Kerja

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Bireuen

Dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, Kabupaten Bireuen dalam hal ini telah menentukan penetapan tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik dengan menjalankan tujuan RB Nasional guna mendukung pencapaian RB secara maksimal. Adapun penetapan tema yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tema dan Target RB Tematik

No	Tema	Leading Sektor
1	Pengurangan Kemiskinan	Dinas Sosial
2	Tingkat inflasi dan penggunaan produk dalam negeri	DPPKUKM
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (dan fokus penanganan stunting)	Kominfo dan Bappeda
4	Pertumbuhan Investasi	DPMPTSP

Tabel 3.5
Penetapan Tema dan Target RB Tematik

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target Tahunan s.d 2026					Leading Sector
					2023	2024	2025	2026		
1	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	10,75 Persen	12,25 Persen	11,75 Persen	11,25 Persen	10,75 Persen		
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	108.395.814.408	111.105.709.768	113.883.352.512	116.730.436.325	119.648.697.233		
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	1-3 Persen	1-3 Persen	1-3 Persen	1-3 Persen	1-3 Persen		
4	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 Persen	33,33	55,55	77,77	100 Persen		
5	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	23,4 Persen	21,05 Persen	18,7 Persen	16,35 Persen	14 Persen		

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

A. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi supaya seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan. Bupati Bireuen dengan Keputusan NomorTahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tugas setiap tingkatan Tim Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen bertugas:

- a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen bertugas:

- a. menyusun dokumen usulan dan rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (*Quickwins*);
- c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Kabupaten Bireuen;
- e. berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- g. membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) atas persetujuan ketua Tim pengarah;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi Reformasi Birokrasi dengan Kementerian terkait;
- i. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi untuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten;
- j. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Bireuen	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris
4	Staf Ahli Bupati Bireuen Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
5	Staf Ahli Bupati Bireuen Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
6	Staf Ahli Bupati Bireuen Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
7	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
9	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	
10	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
13	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
17	Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota
18	Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota
19	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota

21	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
22	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
23	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Anggota

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Sekretaris
3	Kepala BPS Kabupaten Bireuen	Anggota
4	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota
5	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
6	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
7	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota
8	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota
9	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	Anggota
10	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota
11	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota
12	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
13	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
14	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
15	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
16	Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
17	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Anggota
18	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
19	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
20	Analisis Pelayanan Publik Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota

21	Analisis Kinerja Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
22	Analisis Laporan Akuntabilitas Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
23	Analisis Akuntabilitas Kinerja Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
24	Pengelola Akuntabilitas Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota

Pelaksanaan RB di Kabupaten Bireuen telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE Nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai saat ini sesuai dengan kondisi keuangan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum terlaksana dikarenakan Anggaran untuk Pembangunan Tahun 2023 belum tersedia dan melalui perencanaan Tahun 2024 pembangunan Mal Pelayanan Publik akan dilaksanakan. Pengintegrasian pelayanan publik dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya untuk Pemerintah Kabupaten Bireuen guna memberikan Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan Birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Satu Level Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan Terdapat 28 SKPK yang telah disetarakan. Dari 28 SKPK yang disetarakan tersebut, ada 286 Pejabat pengawas pada eselon IV yang disetarakan ke Jabatan Fungsional yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.
2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Mengutip *release* dari buku “Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya pada Daerah Terinovatif oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021” dijelaskan bahwa berdasarkan “*e-Government Survey 2020*” oleh *United Nations*, bahwa tingkat implementasi SPBE di Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi dan ini menjadi hal yang penting karena Indonesia masih dikategorikan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Melalui indikator indeks SPBE yang dicapai berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2021 hanya mampu memperoleh nilai indeks SPBE diangka 2,06 (cukup) dari nilai maksimal 5,00. Pada Tahun 2022, meskipun terdapat beragam tantangan dan belum signifikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen mampu meningkatkan nilai indeks SPBE menjadi berada dinilai 2,10 dari nilai maksimal 5,00.
3. Efisiensi APBK Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diupayakan dapat mencegah potensi pemborosan APBK Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar ± Rp 2.001.710.922.925,00.


Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Dalam penerapan nilai Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada table berikut disajikan nilai Indeks RB selama dua tahun terakhir.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pencapaian Hasil Indeks RB Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 s.d Tahun 2022

NO	Komponen Penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Komponen Pengungkit	22,41	24,12	24,55
2	Komponen Hasil	44,49 Indeks C	50,53 Indeks CC	53,27 Indeks CC

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pencapaian Hasil antara Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 s.d Tahun 2022

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	98,5	KASN
2	ASN yang Profesional	0-100	51,62	48,04	BKN
3	Implementasi SPBE	0-5	2,06	2,10	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	25,18	18,70	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,79	3,81	Kementerian PANRB
6	Maturitas SPIP	0-5	Level 2	Level 2	BPKP
7	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2	Level 2	BPKP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	87,88	83,27	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	-	10,20	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	31,10	Kementerian Hukum dan HAM



B. Pelaksanaan dan Pegelolaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 a. Pelaksanaan RB General

Rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan seiring dengan rencana pembangunan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPA Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 dengan Visi "Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami". Sedangkan Misinya adalah:

1. menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumber daya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
4. mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan; dan

6. meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Perencanaan prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Tabel 4.3
Indikator Capaian Penilaian RB General

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2022	Dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	1. Belum Tersedia	Indikator Belum Dilaksanakan pada periode sebelumnya.
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	2. 31,10 3. Belum Tersedia	
Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	4. Belum Tersedia	
Penataan Tataaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	5. 2,16 6. Belum Tersedia 7. Belum Tersedia 8. Belum Tersedia 9. Belum Tersedia	
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	10. 48,04 11. 98,5 12. Belum tersedia	
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	13. 53,83 Indeks CC 14. 91,67	
Pengawasan	15. Maturitas SPPJ 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	15. Level 2 16. Level 3 17. WTP 18. 18,70	

201

	19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	19. 74,63	
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik	20. 3,81	
	21. Tingkat Terhadap Pelayanan Publik	- 3,99 (DPMPPTSP) - 3,63 (Dukcapil)	
	22. Survey Masyarakat	21. 83,27 22. 82,38 (52 skpk)	

M

b. Pelaksanaan RB Tematik

Pelaksanaan RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Tabel 4.4
Indikator Capaian Penilaian RB Tematik

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sektor
1		2		3	4	5
A. Strategi Pembangunan RB Tematik						
1.	Rencana aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 5. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .	1. Belum menyusun Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 4. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 5. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .	Level 1 - 5	5,00	Tim Pengelola RB Internal
2.	Tingkat Implementasi Rencana aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 4. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> ; 5. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .	1. Belum menyusun Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 3. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> ; 4. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> ; 5. Dokumen Rencana aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical Framework</i> yang melibatkan partisipasi <i>multi stakeholders</i> .	%	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
B. Capaian Dampak RB Tematik						
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Belum melakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai <i>core bisnis</i> PD (interval nilai 0)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 - 100	5,00	Tim Evaluasi Internal RB, Biro PBJ dan P3DN
2.	Digitalisasi Sistem Pemerintahan	1. Belum melakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai <i>core bisnis</i> PD (interval nilai 0)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	Level 1 - 5	10,00	Tim Evaluasi Internal RB dan Dinas Kominsa

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sektor
1		2		3	4	5
		<p>2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00)</p> <p>3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)</p> <p>4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (<i>zero complain</i>) dari <i>stakeholders</i> (interval nilai 60,01 - 80,00)</p> <p>5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (<i>zero complain</i>) dari <i>stakeholders</i> (interval nilai 80,01 - 100,00)</p>				
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Stunting / PDN / Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya.	0 – 100	15,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bappeda dan TKPK	
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK						
				40,00		

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

3. Format Rencana aksi

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

a. Fomat Rencana aksi RB General

Tabel 4.3.1
Rencana aksi RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan 2023	Rencana aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		Penanggung jawab	Pelaksana
1													
2													

b. Fomat Rencana aksi RB Tematik

Tabel 4.3.2
Rencana aksi RB Tematik Tahun ...

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Total	Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4				Koordinator	Pelaksana
1																
2																
3																
4																

4. Format Monitoring Evaluasi RB General dan RB Tematik

a. Monitoring Evaluasi RB General

Tabel 4.4.1
Monitoring dan Evaluasi RB General Tahun ...

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Realisasi per triwulan				Capaian per triwulan				Jumlah Anggaran	Analisa		Perangkat Daerah			
					Satuan	Indikator	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		Hamabatan	Solusi/catatan	Penanggung Jawab	Pelaksana		
1																									
2																									
3																									
4																									



b. Monitoring Evaluasi RB General

Tabel 4.4.2
Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4			Koordinator	Pelaksana
1															
2															
3															
4															

BAB V PENUTUP

Road Map ini disusun sebagai upaya untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan tahapan proses pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro yang meliputi RB General dan RB Tematik. Bentuk inovasi dan inisiatif pemerintah daerah dalam pelaksanaan proses pembangunan RB Mikro dengan menggunakan instrumen, metode dan teknik yang berbeda diperkenankan selama masih sejalan untuk mengakselerasi percepatan reformasi birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RB pada *Road Map* RB Nasional. Melalui penyusunan Pedoman RB Mikro 2020-2024 sejalan dengan agenda prioritas Nasional dan mandat institusi, sekaligus memberi ruang inisiatif serta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergitas agar RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB 2020-2024. Pada akhirnya, pembangunan RB Mikro ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing, serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tangkas, tanggap, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN